

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Konsep Negara Hukum

Pemikiran mengenai negara hukum pertama kali dikemukakan oleh Aristoteles dan Plato.<sup>1</sup> Plato memiliki konsep mengenai negara hukum bahwa penyelenggaraan negara yang baik didasarkan pada hukum (pengaturan) yang baik yang disebut dengan *nomoi*. Berdasarkan konsep yang diuraikan oleh Plato bahwa negara hukum itu adalah negara yang berlandaskan kepada hukum dan keadilan bagi warganya. Sedangkan Aristoteles mengemukakan bahwa negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan dalam kehidupan rakyat. Dasar dari keadilan itu terdapat pengajaran akan rasa perikemanusiaan kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik.<sup>2</sup>

Dari sekian penjabaran dari Plato dan Aristoteles yang penting dalam proses bernegara adalah mendidik manusia menjadi warga negara yang baik salah satunya adalah dengan bersikap adil, dengan sikap adil akan terjamin suatu kebahagiaan hidup antar rakyat. Selain itu Aristoteles mengungkapkan bahwa negara yang baik adalah negara yang dalam pengaturannya berdasarkan konstitusi dan kedaulatan hukum. Ada tiga

---

<sup>1</sup> Majda EL. Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 12

<sup>2</sup> Moh. Kusnardi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Sinar Bakti, 1987), hal. 153.

unsur dari pemerintahan atas dasar konstitusi, yang *pertama*, pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum, *kedua*, pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan padaketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang mengenyampingkan kosntitusi, *ketiga*, pemerintahan atas dasar konstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas dasar kehendak rakyat.<sup>3</sup>

Dari segi terminologi ditemukan beberapa penamaan atau sebutan tentang negara hukum. Di Indonesia disebut dengan istilah negara hukum pancasila, negara hukum proklamasi, dan negara hukum Indonesia.<sup>4</sup> Alasan yang menggunakan istilah negara hukum proklamasi adalah karena pemikiran bahwa Indonesia lahir sebagai suatu negara merdeka setelah adanya proklamasi 17 Agustus 1945. Bagi yang menggunakan istilah negara hukum Pancasila alasannya kerana negara republik Indonesia memiliki Pancasila sebagai dasar negara, ideologo negara dan falsafah hidup bangsa. Kemudian yang menggunakan istilah negara hukum Indonesia karena telah ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai negara hukum.

Semua istilah tersebut menunjukkan pada suatu negara yang diselenggarakan berdasarkan hukum dan dalam menjalankan roda pemerintahan dijalankan dengan aturan atau berdasarkan hukum, bukan berdasarkan kehendak pribadi. Sehingga suatu tindakan kesewenang-wenangan atas seorang penguasa dapat dihindarkan dan tidak ada suatu

---

<sup>3</sup> Tahir Azhary, *Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1995), hal. 20-21

<sup>4</sup> Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 22-23.

tindakan penindasan rakyat oleh seorang penguasa. Negara hukum meletakkan persamaan di hadapan hukum, perlindungan terhadap hak-hak rakyat, dan hukum dalam peradilan bersikap adil. Prof. Philipus M. Hadjon, mengatakan:

Negara hukum pada intinya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintahan dengan dilandasi oleh dua prinsip yakni, prinsip hak asasi manusia dan prinsip negara hukum.<sup>5</sup>

Negara hukum atau disebut dengan *rechtsstaat* ini menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan hukum.

Prinsip-prinsip dari *rechtaataat*/negara hukum adalah:

1. Pemerintahan berdasarkan undang-undang, pemerintah hanya memiliki kewenangan yang secara tegas diberikan oleh Undang-Undang Dasar atau Undnag-Undang lainnya.
2. Hak asasi manusia, terdapat hak-hak rakyat yang harus dihormati oleh pemerintah.
3. Pembagian kekuasaan, kewenangan pemerintah tidak boleh dipusatkan pada suatu lembaga negara saja, tetapi harus dibagi-bagi pada lembaga-lembaga yang berbeda agar saling mengawasi dan dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan.

---

<sup>5</sup> Nurul Qamar, *Hak Asasi .....*, hal. 24.

4. Pengawasan lembaga kehakiman, pelaksanaan kekuasaan pemerintah harus dapat dinilai aspek hukumnya oleh hakim yang merdeka.<sup>6</sup>

Hak Asasi Manusia di Indonesia secara khusus diatur didalam Undang-Undang No. 39 tahun 1999. Dalam Undang-Undang, menyebutkan:

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>7</sup>

Hak asasi manusia dijelaskan oleh salah satu pakar hukum yakni Prof. Jimly Asshiddiqie. Prof. Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa materi hak asasi manusia yang telah diadopsi ke dalam rumusan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 mencakup empat kelompok sebagai berikut:

1. Kelompok hak-hak sipil
2. Kelompok hak-hak politik
3. Kelompok hak-hak khusus dan hak atas pembangunan
4. Kelompok tanggung jawab negara dan kewajiban asasi manusia<sup>8</sup>

Pengelompokan hak asasi diatas bersifat dinamis, artinya seiring dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi baik secara domestik maupun global. Sehingga akan terjadi perubahan-perubahan yang akan

---

<sup>6</sup> Taufiqurrahman Hadi, "Konsep Negara Hukum menurut Pandangan Fajlurrahman Jurdi dala Perspektif Fiqh Siyash Dusturiyah", *Sripsi*, (Lampung: UIN Raden Intan, 2018), hal. 20

<sup>7</sup> Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, BAB I Ketentuan Umum, Pasal 1.

<sup>8</sup> Taufiqurrahman Hadi, "Konsep Negara Hukum menurut Pandangan Fajlurrahman Jurdi dala Perspektif Fiqh Siyash Dusturiyah", hal. 96-99.

terjadi karena hak asasi manusia yang selalu menggenerasi atau berubah pada generasi ke generasi.

Negara hukum menerangkan tentang adanya persamaan kedudukan di hadapan hukum pada seluruh elemen yang ada di negara. Dalam hal persamaan ini segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam bentuk apapun diakui sebagai sifat yang dilarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus guna mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan kelompok masyarakat kebanyakan yang sudah lebih jauh maju. Seperti halnya perlakuan khusus bagi penyandang disabilitas yang mana perlakuan khusus tersebut juga tercantum dalam peraturan.

## **B. Aksesibilitas**

Aksesibilitas menurut Hurst adalah ukuran dari kemudahan (waktu, biaya, atau usaha) dalam melakukan perpindahan antara tempat-tempat atau kawasan dalam sebuah sistem.<sup>9</sup> Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 3 tahun 2013 tentang perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas, yakni:

Kemudahan yang disediakan bagi semua orang termasuk penyandang cacat dan lansia guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Le Ode Muhamad Maghribi dan Aj. Suhardjo, "Aksesibilitas dan Pengaruhnya terhadap Pembangunan di Perdesaan: Konsep Model Sustainable accessibility pada Kawasan Perdesaan di Propinsi Sulawesi Tenggara", dalam jurnal Transportasi, volume 4, nomor 2, 2004, hal. 151

<sup>10</sup> Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 3 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas, Pasal 1, Angka 11.

Pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 3 tahun 2013 tentang perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas angka 2 pasal 58 menjelaskan bahwasannya penyediaan akan aksesibilitas bertujuan untuk menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang penyandang disabilitas agar dapat melakukan aktivitas dalam hidup bermasyarakat secara maksimal.<sup>11</sup>

Pada pasal 59 terdapat penyediaan aksesibilitas pada berbagai macam fasilitas umum yang biasa dimanfaatkan fungsinya oleh masyarakat. Berikut adalah bunyi pasalnya:<sup>12</sup>

Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 58, meliputi:

- a. aksesibilitas pada bangunan umum
- b. aksesibilitas pada jalan umum
- c. aksesibilitas pada pertamanan dan pemakaman umum, dan
- d. aksesibilitas pada angkutan umum darat, laut dan udara

Fokus penelitian pada penelitian ini adalah aksesibilitas terkhusus pada bangunan umum. Aksesibilitas pada bangunan umum terdapat pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 3 tahun 2013 tentang perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas pasal 60 angka 1, berikut bunyi pasalnya:<sup>13</sup>

Aksesibilitas pada bangunan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 huruf a, diselenggarakan dengan menyediakan:

- a. akses ke, dari dan di dalam bangunan
- b. pintu, ramp, tangga, lift untuk bangunan bertingkat
- c. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang

---

<sup>11</sup> Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 3 tahun 2013 tentang perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas, Pasal 58 angka 2.


<sup>12</sup> *Ibid.*, Pasal 59

<sup>13</sup> *Ibid.*, Pasal 60.

- d. toilet
- e. peringatan darurat, dan
- f. tanda-tanda khusus


Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 3 tahun 2013 tentang perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas tidak terdapat pedoman teknis serta standar suatu fasilitas, maka dari itu digunakan Peraturan Menteri Pekerjaan umum nomor 30/PRT/M/2006 tentang pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungan mengenai fasilitas dan aksesibilitas yang layak bagi penyandang disabilitas. Bangunan yang dimaksud memberikan keselamatan, kemudahan, kegunaan dan kemandirian bagi pengguna, sehingga tidak hanya bagi yang non-disabilitas tapi juga bagi penyandang disabilitas. Berikut gambar yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan umum nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.<sup>14</sup>

#### a. Jalur pedestrian dan jalur pemandu




<sup>14</sup> Peraturan Menteri Pekerjaan umum nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan


**Gambar : Prinsip Perencanaan Jalur Pemandu**




**Gambar : Susunan ubin pembantu pada belokan**



**Gambar : Tipe Tekstur Ubin Pemandu Arah Ke Depan**




**Gambar : Tipe Tekstur Ubin Peringatan, Pemberitahuan dan Perubahan Arah**




**Gambar : Susunan ubin pemandu pada pintu masuk**

**b. Ramp**







**Gambar : Tipikal ramp**



**Gambar : Handrail / pegangan tangan**





**Gambar : Kemiringan ramp**




**Gambar : Bentuk ramp yang direkomendasikan**

**c. Lift**





**Gambar : Denah ruang lift**





**Gambar : Panel kontrol lift**



**Gambar : Standar simbol panel dibuat timbul**


**d. Toilet**






**Gambar : Kran wudhu untuk penyandang disabilitas**

**e. Wastafel**



**Gambar a : Ruang bebas vertikal Gambar b : Ruang bebas mendata**

**f. Tangga**



**Gambar : Akses untuk ruang kursi roda untuk keluar dari gedung dengan searah arus keluar**

**g. Marka dan Rambu**



GAMBAR P-1  
SIMBOL AKSESIBILITAS




GAMBAR P-2  
SIMBOL TUNA RUNGU



GAMBAR P-3  
SIMBOL TUNA DAKSA



Gambar P-5  
SIMBOL TUNA NETRA



Gambar P-6  
PROPORSI  
PENGAMBARAN SIMBOL



Gambar P-7  
SIMBOL TELEPON UNTUK  
PENYANDANG CACAT



Gambar P-8  
SIMBOL RAMP  
PENYANDANG CACAT




Gambar P-9  
SIMBOL RAMP DUA ARAH




Gambar P-10  
SIMBOL TELEPON  
UNTUK TUNA RUNGU



Gambar P-11  
SIMBOL PENUNJUK ARAH




Gambar P-12  
ALARM LAMPU DARURAT TUNA RUNGU



Gambar P-13  
PELETAKAN RAMBU SESUAI JARAK  
DAN SUDUT PANDANG



Gambar P-14  
FASILITAS TELETEX TUNA RUNGU



Gambar P-17  
PERLETAKAN RAMBU SESUAI  
JARAK DAN SUDUT PANDANG

### C. Penyandang disabilitas :

Pada Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas bab 1 pasal 1, menjelaskan:

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.<sup>15</sup>,

Dari uraian pasal tersebut penyandang disabilitas dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok berdasarkan kedisabilitasinya, yaitu:

1. Penyandang disabilitas fisik, yaitu terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi dan lumpuh layuh
2. Penyandang disabilitas intelektual, yaitu terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain *down syndrom*.
3. Penyandang disabilitas mental , yaitu terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain autisme dan depresi
4. Penyandang disabilitas sensorik, yaitu terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.

Sedangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 tahun 2013 tentang perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas pasal 1 angka 6, menyebutkan:

---

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, BAB I, Pasal 1.

Penyandang disabilitas adalah orang dengan kelainan fisik maupun non-fisik/mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan aktivitas secara selayaknya, yang terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental serta penyandang cacat fisik dan mental.<sup>16</sup>

Dalam pasal tersebut menjelaskan tentang penyandang disabilitas itu bukan hanya yang mengalami keterbatasan fisik tapi juga mental, intelektual atau bahkan kedua-duanya yakni fisik dan mental. mereka penyandang disabilitas adalah seseorang yang dalam melakukan aktifitasnya mengalami hambatan dan kesulitan, mereka kurang mampu untuk melakukan beberapa aktifitasnya secara mandiri. Mereka sering kali bergantung pada seseorang disekitarnya, saat mereka melakukan aktifitas di bangunan umum seharusnya tersedia fasilitas khusus bagi mereka para penyandang disabilitas, tentunya hal tersebut sangat membantu mereka dan sangat berguna sekali bagi diri mereka. Aksesibilitas dibutuhkan dalam perihal ini, kemudahan para penyandang disabilitas dalam mengakses semua fasilitas bangunan umum dirasa perlu diadakan dan wajib diadakan.

#### **D. Bangunan Umum**

Bangunan umum sendiri adalah bangunan yang digunakan untuk melayani kebutuhan masyarakat umum.<sup>17</sup> Pemanfaatan bangunan umum melibatkan banyak orang baik orang normal maupun seorang penyandang

---

<sup>16</sup> Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 3 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas, BAB I, Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 6

<sup>17</sup> Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Republik Indonesia, nomor: 10/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Pengamanan Terhadap Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan, BAB I Ketentuan Umum, 1.1 pengertian, angka 3.



disabilitas. Bangunan umum ini terdiri dari bangunan umum kantor pemerintahan, bangunan umum tempat peribadatan, bangunan umum layanan kesehatan, bangunan umum layanan pendidikan dan lain-lain. Bangunan umum merupakan salah satu wujud fisik dari pemanfaatan ruang. Oleh karena itu dalam pengaturan pembangunan harus mengacu pada standar pembangunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam rangka penyelenggaraan pembangunan bangunan umum.

Dalam penjelasan mengenai bangunan umum, bangunan memiliki klasifikasi sesuai dengan fungsinya yang dibagi atas kelas bangunan. Kelas bangunan sendiri adalah pembagian bangunan atau bagian bangunan sesuai dengan jenis peruntukkan atau penggunaan. Bangunan umum di klasifikasi dalam dua kelas bangunan, kelas 9a yakni bangunan perawatan kesehatan, termasuk bagian-bagian dari bangunan tersebut yang berupa laboratorium dan kelas 9b,<sup>18</sup> yang mana termasuk dari bangunan umum adalah bangunan pertemuan, termasuk bengkel kerja, laboratorium atau sejenisnya di sekolah dasar atau sekolah lanjutan, hall, bangunan peribadatan, bangunan budaya atau sejenisnya, tetapi tidak termasuk setiap bagian dari bangunan yang merupakan kelas lain.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa definisi bangunan umum adalah suatu wujud fisik dari hasil pekerjaan konstruksi yang membentuk fungsi untuk memwadhahi segala aktifitas manusia dengan segala

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, angka 27 huruf i.

komponen yang dibutuhkan dalam aktifitasnya. Juga memiliki bentuk kokoh dan kuat yang dapat melindungi manusia dan segala aktifitas di dalamnya, karena bangunan umum adalah bangunan yang berfungsi untuk memwadahi aktifitas manusia maka bangunan umum itu harus memiliki keadaan yang dibutuhkan oleh manusia yakni meliputi kenyamanan, keamanan, efisiensi dan kebutuhan-kebutuhan manusia lainnya. Bangunan umum juga harus mempertimbangkan segi keindahan, kekuatan serta kegunaan saat proses perencanaan pembangunan.

#### **E. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas**

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 tahun 2013 tentang perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas pasal 1 angka 6, menyebutkan:

Penyandang disabilitas adalah orang dengan kelainan fisik maupun non-fisik/mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan aktivitas secara selayaknya, yang terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental serta penyandang cacat fisik dan mental.<sup>19</sup>

Para penyandang disabilitas seringkali tidak menikmati kesempatan yang sama dengan orang lain. Ini terjadi karena kurangnya akses terhadap pelayanan dasar, maka (mereka) perlu mendapatkan perlindungan. Dengan memberikan perlindungan kepada para penyandang disabilitas, maka hak konstitusional penyandang disabilitas terjamin dan terlindungi sehingga

---

<sup>19</sup> Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 3 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas, BAB I, Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 6

penyandang disabilitas dapat mandiri dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta terhindar tindak kekerasan dan diskriminasi.

Berbagai fakta memperlihatkan adanya perlakuan yang tidak adil dan sikap diskriminatif yang masih sering dialami penyandang disabilitas saat memenuhi kebutuhan dasarnya. Perlunya perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas tidak terlepas dari asas-asas yang dipertimbangkan, hal tersebut terdapat pada pasal 2 yakni: a) kemanusiaan, 2) keadilan, 3) kekeluargaan, 4) kesetaraan, 5) profesional, 6) non-diskriminasi.<sup>20</sup> Diantaranya, penolakan anak penyandang disabilitas untuk masuk sekolah umum, tidak adanya fasilitas informasi atau perangkat seleksi kerja yang dapat diakses bagi peserta penyandang disabilitas, penolakan untuk akses lapangan kerja, kurangnya fasilitas layanan publik yang dapat diakses penyandang disabilitas, kurangnya kesempatan dan dukungan pemerintah dalam partisipasi olahraga bagi penyandang disabilitas, stigma negatif terhadap keberadaan penyandang disabilitas dan berbagai kendala lain yang dihadapi para penyandang disabilitas. Stigma negatif telah menafsirkan penyandang disabilitas identik dengan orang sakit, lemah, tidak memiliki kemampuan dan hanya akan membebani orang lain. Sehingga penyandang disabilitas dipandang sebagai bagian dari masalah dan tidak dapat berpartisipasi dalam

---

<sup>20</sup> Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 3 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas, Pasal 2

pembangunan. Kehidupan para penyandang disabilitas masih memprihatinkan.

Penyediaan aksesibilitas dirasa wajib dipenuhi untuk menyamakan kesempatan para penyandang disabilitas dengan yang lain, hal ini sesuai dengan pasal 59 yakni: a) aksesibilitas pada bangunan umum, b) aksesibilitas pada jalanan umum, c) aksesibilitas pada pertamanan dan pemakaman umum, d) aksesibilitas pada angkutan umum darat, laut dan udara.<sup>21</sup> Penyandang disabilitas juga banyak mengalami hambatan dalam mobilitas fisik dan mengakses informasi yang mempunyai konsekuensi lanjut pada terhambatnya penyandang disabilitas untuk terlibat dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial, politik dan ekonomi. Sebagai contoh, pengguna kursi roda sangat sulit untuk beraktivitas di luar rumah karena lingkungan mereka yang tidak aksesibel. Penyandang tuna netra juga tidak banyak yang bisa mengakses berbagai informasi karena pengetahuan yang berkembang sangat cepat, oleh karenanya penanganan penyandang disabilitas harus dilakukan secara komprehensif.

Kewajiban negara merealisasikan hak yang termuat dalam Konvensi, melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan, hukum dan administrasi dari setiap negara, termasuk mengubah peraturan perundang-undangan, kebiasaan dan praktik-praktik yang diskriminatif terhadap penyandang disabilitas, baik perempuan maupun anak, menjamin partisipasi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti

---

<sup>21</sup> Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 3 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas, Pasal 59

pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik, olah raga, seni dan budaya, serta pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi. Sehubungan dengan kewajiban tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur menyusun Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas untuk memberikan dasar dan penguatan bagi upaya-upaya pemenuhan hak-hak perantara penyandang disabilitas tersebut. Adapun secara umum materi pokoknya disusun secara sistematis sebagai berikut : Asas, tujuan dan prinsip-prinsip yang harus dipergunakan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang meliputi hak untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan, kesehatan, sosial, seni, budaya dan olah raga, politik, hukum serta penanggulangan bencana, aksesibilitas, forum komunikasi dan koordinasi disabilitas serta partisipasi masyarakat.

## **F. Fiqih Siyasah**

### **1. Pengertian Fiqih Siyasah**

Fiqih atau *fiqh* secara bahasa berarti pemahaman. Sedangkan secara istilah fiqih dapat diartikan sebagai sebuah pengetahuan tentang hukum-hukum syar'i yang diperoleh melalui proses ijtihad.<sup>22</sup> Kata Siyasah berasal dari bahasa Arab yakni *Al-siyasah* yang berarti mengatur, mengendaikan, mengurus atau membuat keputusan, mengatur kaum, memerintah dan memimpinya. Kadang-kadang diartikan juga memimpin sesuatu dengan cara yang membawa

---

<sup>22</sup> Moh. Kurdi Fadal, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, (Jakarta: CV. Artha Rivera, 2008), hal. 2.

kemaslahatan dan dalam pengaturannya berdasarkan syariat agama islam. Jadi, fikih siyasah adalah ilmu yang kajiannya terdapat suatu pengajaran tentang mengatur, mengendaikan, mengurus suatu negara yang sesuai dengan syara' ini memiliki prinsip yang mengedepankan kemaslahatan umat.<sup>23</sup>

Di dalam Al-quran surat An-Nissa ayat 58 menjelaskan tentang kaitannya dengan kemaslahatan umat, berikut bunyi ayatnya:

أَنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ  
أَنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat”.<sup>24</sup>

Ada juga Hadis Nabi yang berkaitan dengan kepemimpinan yang amanah untuk mengurus rakyatnya. Berikut bunyi Hadisnya:

الإمام الذي راعِ النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. (رواه البخارى)

Artinya:”Kewajiban kepala negara menyediakan segala menjadi kebutuhan warga negaranya dengan memberdayakan se seluruh potensi dan melibatkan peran serta masyarakat yang ada”.<sup>25</sup>

<sup>23</sup> Mutiara Fahmi, “Prinsip Dasar Hukum Politik Islam dalam Perspektif Al-Qur’an”, (Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry), Jurnal Pelita, Volume 2, Nomor 1, 2017, hal. 49

<sup>24</sup> Indra Laksana dan Syamsu Arramly, *Qur’an Terjemah & Tajwid*, (Bandung: Kementerian Agama RI, Surat An-Nissa, ayat 58, hal. 87

<sup>25</sup> Said Aqiel Siroj, *Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas*, (Jakarta Pusat: Lembaga Bahtsul Masail PBNU, 2018), hal. 115

Makna yang terkandung didalam Hadist Nabi itu adalah bahwa seorang pemimpin harus menjadi pengayom bagi warganya. Seorang pemimpin harus wajib mewujudkan kebaikan di antara warganya dan harus bersikap adil untuk tercapainya kemaslahatan. Pemerintahan memiliki tanggung jawab untuk membuat semua warganya bisa menjalani kehidupan yang nyaman. Fasilitas publik seperti bangunan umum dibuat aksesibel terhadap penyandang disabilitas. Lingkungan sekitar pun juga berperan dalam mendukung terpenuhinya hak penyandang disabilitas dalam memanfaatkan bangunan umum yang aman bagi mereka.

Kaidah fiqh membahas mengenai hukum-hukum yang bersifat umum, yang ditetapkan oleh imam madzhab melalui sebuah ijtihad.<sup>26</sup> Dalam fiqh terdapat suatu kaidah yang menjelaskan bagaimana suatu kemaslahatan harus diwujudkan dan kemudharatan harus dihindarkan. Berikut adalah bunyi kaidah fiqh tersebut:

تَصْرُفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: “Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan”.<sup>27</sup>

Seorang pemimpin diberi amanat untuk melindungi rakyatnya dan memberikan kesejateraan kepada mereka. Karenanya, segala aturan dan kebijakan pemerintah harus enar-benar ditujukan untuk

---

<sup>26</sup> Moh. Kurdi Fadal, *Kaidah-Kaidah Fikih*, hal. 3

<sup>27</sup> *Ibid*, hal. 117

kemaslahatan masyarakat. Dalam kajian ilmu fiqh siyasah terdapat persoalan mengenai rakyat, statusnya dan hak-haknya. Hak-hak yang berhak rakyat terima dan miliki adalah perlindungan terhadap hidupnya, hartanya dan kehormatannya, perlindungan terhadap kebebasan pribadi, kebebasan menyatakan pendapat dan terjamin kebutuhan pokok hidupnya dengan tidak membedakan kelas dan kepercayaan. Dari sekian penjelasan diatas mengenai fiqh siyasah, pada intinya fiqh siyasah memiliki dua unsur penting, yakni, pihak yang mengatur dan pihak yang diatur. Menurut Prof. H. A. Djazuli,<sup>28</sup>

Fiqh siyasah itu mirip dengan ilmu politik. Dua unsur yang penting juga dalam ilmu politik adalah negara yang pemerintahnya bersifat eksklusif dan unsur masyarakat.

Masing-masing unsur dari dua ilmu yang berbeda tersebut tentunya memiliki perbedaan yang tampak apabila disadari bahwa dalam menjalani politik di dalam hukum islam haruslah bertumpu pada syariat islam. Dengan demikian rambu-rambu fiqh siyasah adalah dalil-dalil baik yang tertuang di dalam Al-quran dan Hadist Nabi Muhammad SAW, maqashid syariah dan kaidah-kaidah ushul fiqh.

## **2. Ruang Lingkup Fikih Siyasah**

Dalam buku al-ahkam al-sulthaniyyah, karangan Imam al-mawardi, ruang lingkup fiqh siyasah yakni,<sup>29</sup> siyasah dusturiyyah, siyasah malliyah, siyasah qadlaiyyah, siyasah harbiyyah, siyasah

---

<sup>28</sup> Moh. Kurdi Fadal, *Kaidah-Kaidah Fikih.*, hal. 28

<sup>29</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Gaya Media Pratam 2007), hal. 13.



idariyyah. Pembidangan fiqih siyasah telah, sedang dan akan berubah sesuai dengan pola hubungan antar manusia serta bidang kehidupan manusia yang membutuhkan pengaturan siyasah, artinya fiqih siyasah dapat berkembang menyesuaikan masa atau dinamakan dinamis. Dalam menetapkan atau merumuskan kebijakan-kebijakan yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim khususnya dan warga umum lainnya.

Fiqih siyasah dapat menjangkau pada masalah penyandang disabilitas dalam pandangan dan pemahaman ajaran islam dengan bersumber dari Al-Qur'an, dan Hadis. Kedudukan fiqih siyasah disini juga merupakan etika moral sosial yang sangat penting dalam memandu kehidupan manusia yang adil, maslahah, manusiawi dan bijaksana untuk pemenuhan hak penyandang disabilitas.<sup>30</sup> Fiqih siyasah mendukung semua upaya-upaya dalam penyelesaian permasalahan pemenuhan penyandang disabilitas. Sebab, ajaran fiqih siyasah sendiri selalu memperhatikan dasar kebaikan atau kemaslahatan dan menghindari suatu kemudharatan yang mungkin timbul.

## **G. Good Governance**

### **1. Pengertian Good Governance**

Salah satu harapan yang selalu di mimpikan oleh rakyat adalah sebuah pemerintahan yang didalamnya terselenggarakan suatu konsep

---

<sup>30</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah.*, hal. 62

good governance. Good governance adalah penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.<sup>31</sup> Maksud dari efektif adalah penyelenggaraan yang tepat sasaran dan sesuai dengan perencanaan strategis yang telah ditetapkan, arti efisien adalah penyelenggaraan dilakukan dengan tujuan berdaya guna dan berhasil guna, transparan artinya segala kebijakan yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan itu terbuka yakni rakyat dapat melakukan pengawasan sehingga mereka dapat memberikan penilaian atas kinerja pemerintahan terhadap hasil yang telah dicapai, akuntabel yakni penyelenggara pemerintahan harus bertanggung jawab terhadap kebijakan yang telah ditetapkan, dan yang terakhir adalah dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada seluruh rakyat.

Dalam pandangan hukum islam good governance merupakan gerakan ijtihad. Oleh karena itu untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, maka konsep maslahat mursalah/manfaat merupakan acuan dalam sistem pemerintahan. Masalah mursalah sendiri adalah kemaslahatan yang tidak ada ketentuan hukumnya dari nash syar'i, namun sejalan dengna maksud dan tujuan syar'i dalam mensyariatkan hukum sehingga menarik manfaat.<sup>32</sup> Masalah

---

<sup>31</sup> Neneng Siti Maryam, "Mewujudkan Good Governance Melalui pelayanan Publik", (Bandung: Politeknik Kridatama Bandung), dalam jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, Volume 4, Nomor 1, 2016, hal. 1.

<sup>32</sup> Abdul Manaf, *Modul Materi "Good Governance dan Pelayanan Publik" (c) Komisi Pemberantasan Korupsi 2016*, (Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat, 2016), hal. 5

musrsalah dalam pemerintahan diperlukan demi mewujudkan suatu kemaslahatan dalam pemerintahan sehingga dapat tercipta pemerintahan yang baik.

## 2. Prinsip-prinsip Good Governance

Dalam peraturan pemerintah nomor 101 tahun 2000, pinsip-prinsip dari suatu pemerintahan yang baik terdiri dari:<sup>33</sup>

- a. Profesionalitas, meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya yang terjangkau.
- b. Akuntabilitas, meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat.
- c. Transparansi, menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjadi kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.
- d. Pelayanan prima, penyelenggaraan pelayanan publik yang mencakup prosedur bagus, kejelasan tarif, kepastian waktu, kemudahan akses, kelengkapan sarana dan prasarana serta pelayanan yang ramah dan disiplin.
- e. Demokrasi dan partisipasi, mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hal. 5.

- f. Efisiensi dan efektivitas, menjaminterselenggarakannya pelayanan terhadap masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.
- g. Supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat, mewujudkan adanya penegakkan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Affirmative action adalah suatu tindakan diskriminatif positif yang sifatnya hanya sementara demi membuka kesempatan bagi kelompok masyarakat tertentu agar meraih peluang yang sama sebagaimana yang telah dinikmati oleh kelompok masyarakat lainnya.<sup>34</sup> yakni suatu bentuk tindakan maupun pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah, khusus kepada penyandang disabilitas. Pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28H menjelaskan bahwa setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.<sup>35</sup> Perlakuan khusus bagi pemilik kekhususan sebagai penyandang disabilitas merupakan suatu hak konstitusional, oleh karena itu harus dijalankan dan negara wajib mengupayakan pemenuhannya.

Perlakuan khusus tersebut dipandang sebagai upaya memaksimalkan penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia

---

<sup>34</sup> Mudiwati Rahmatunnisa, “*Affirmative Action dan Penguatan Partisipasi Politik Kaum Perempuan di Indonesia*”, (Bandung: Departemen Ilmu Politik, Universitas Padjadjarani), Jurnal Wacana Politik, Volume 1, Nomor 2, 2016, hal. 92.

<sup>35</sup> Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28H

universal. Hal mengenai perlakuan khusus terhadap penyandang disabilitas tercantum di dalam Undang-Undang Dasar pasal 28I ayat 2 yang menyatakan bahwa:

Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.<sup>36</sup>

Makna dari perlakuan khusus tersebut adalah suatu bentuk kepedulian kepada penyandang disabilitas yang berupa perlakuan khusus dan perlindungan yang lebih mengarah untuk kompensasi atas disabilitas yang disandangnya demi memperkecil atau menghilangkan dampak disabilitas sehingga memungkinkan untuk menikmati dan berperan dan berkontribusi secara optimal dalam kehidupan bermasyarakat.

Konsep affirmative action bagi penyandang disabilitas adalah memberikan penjelasan mengenai pengaturan bahwa aksesibilitas memiliki tujuan untuk menciptakan kondisi dan lingkungan yang lebih mendukung bagi penyandang disabilitas untuk bersosialisasi di dalam masyarakat.<sup>37</sup> Penjabaran tersebut menekankan akan pengadaan akses bagi penyandang disabilitas terhadap fasilitas umum terkhusus bangunan umum. Tindakan afirmatif ini adalah suatu tindakan untuk mengurangi efek dari diskriminasi dan/atau ketidakseimbangan atas suatu kondisi terhadap golongan tertentu atau minoritas.

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, Pasal 28I ayat 2

<sup>37</sup> Siti Rohani, "Fasilitas Gedung Bagi Masyarakat Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) Menurut UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung", (Pontianak: Universitas Tanjungpura Pontianak), Jurnal Al-Mazahib, Volume 2, Nomor 2 2014, hal 359.

Kebijakan afirmatif atau diskriminasi positif<sup>38</sup> adalah kebijakan yang dibuat untuk melindungi hak kaum yang rawan mendapatkan perlakuan diskriminasi, dan penyandang disabilitas adalah salah satu dari kaum yang dimaksud tersebut. Bentuk pengaturan mengenai hak mendapatkan aksesibilitas pada bangunan umum merupakan sebuah jaminan dan juga bentuk dari kebijakan afirmasi terhadap perlindungan kaum tersebut. Kebijakan afirmasi merupakan salah satu upaya untuk menyelesaikan permasalahan diskriminasi yang diterima penyandang disabilitas. Perlindungan terhadap seluruh warga negara tidak terkecuali penyandang disabilitas harus dilaksanakan oleh negara melalui pemerintah yang aktif memantau perkembangan pembangunan bangunan umum baru ataupun yang sudah lama demi terciptanya pembangunan bangunan umum yang memenuhi standar dan sesuai dengan ketentuan undang-undang atau peraturan yang berlaku.

#### **H. Penelitian Terdahulu**

Keaslian suatu penelitian dapat diketahui dengan melakukan studi pustaka terhadap berbagai penelitian sejenis yang telah dilakukan. Se jauh penelusuran yang telah dilakukan baik melalui media internet maupun secara langsung pada Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swata, penelitian dengan mengetengahkan judul aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada bangunan umum di Kecamatan Tulungagung, bekum pernah dijadikan objek kajian oleh peneliti sebelumnya. Penelitian

---

<sup>38</sup> Istifarroh dan Windhi Cahyo Nugroho, “*Perlindungan Hak Disabilitas Mendapatkan Pekerjaan di Perusahaan Swasta dan Perusahaan Miliki Negara*”, (Surabaya: Universitas 17 Agustus 1945), Jurnal Mimbar Keadilan, Volume 12, Nomor 1, 2019, hal. 30

terdahulu yang dapat ditemukan peneliti antara lain sebagaimana yang tercantum sebagai berikut:

- 1) Penelitian terdahulu yang pertama dilakukan oleh Asyamin Nafiyanti, mahasiswa IAIN Tulungagung, dengan judul Tinjauan hukum terhadap partisipasi pemilih penyandang disabilitas pada pilkada serentak di Kabupaten Tulungagung tahun 2019.<sup>39</sup> Isi dari penelitian ini adalah bagaimana kesadaran penyandang disabilitas dalam ikut berpartisipasi pilkada serentak di Kabupaten Tulungagung serta bagaimana sarana prasarana yang di dapatkan para penyandang disabilitas dalam kegiatan pilkada itu.
- 2) Penelitian terdahulu yang kedua dilakukan oleh Ma'adatul Husna, mahasiswa IAIN Tulungagung, dengan judul Hak pendidikan bagi penyandang disabilitas menurut UURI No. 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dalam perspektif hukum islam (studi di sekolah luar biasa (SLB) se Kabupaten Blitar).<sup>40</sup> Isi dari penelitian ini adalah hak pendidikan bagi penyandang disabilitas yang belum terpenuhinya hak pendidikan bagi penyandang disabilitas serta kurangnya tenaga pendidik di SLB.
- 3) Penelitian terdahulu yang ketiga dilakukan oleh Andi Sulastri, mahasiswa dari Universitas hasanudin, dengan judul Tinjauan Hukum

---

<sup>39</sup> Asyamin Nafiyanti, "Tinjauan hukum terhadap partisipasi pemilih penyandang disabilitas pada pilkada serentak di Kabupaten Tulungagung tahun 2019", *Skripsi*, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2018)

<sup>40</sup> Ma'adatul Husna, "Hak pendidikan bagi penyandang disabilitas menurut UURI No. 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dalam perspektif hukum islam (studi di sekolah luar biasa (SLB) se Kabupaten Blitar)", *Skripsi*, ( Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2018)

Terhadap Penyediaan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Makassar.<sup>41</sup> Isi dari penelitian ini adalah tentang pemenuhan aksesibilitas di Kota Makassar tidak sepenuhnya berjalan dan ketidaksesuaian pihak yang terkait dalam pembangunan yakni Dinas Pekerjaan Umum yang dalam pelaksanaan fungsi kerjanya tidak memperhatikan hak disabilitas.

Dari penelitian-penelitian terdahulu tersebut, yang menjadi persamaan dalam penelitian adalah aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Sedangkan perbedaannya adalah mengenai hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas terkhusus pada bangunan umum yang ada di wilayah Kecamatan Tulungagung. Untuk itu penelitian ini berbeda dengan skripsi yang telah diteliti penulis-penulis sebelumnya.

## **I. Paradigma Penelitian**

Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada bangunan umum adalah suatu perwujudan dari pemenuhan hak penyandang disabilitas. Sehubungan dengan belum terpenuhinya aksesibilitas di sebagian besar bangunan umum di Kecamatan Tulungagung ini membuat para penyandang disabilitas tidak bisa merasakan manfaat yang telah disediakan oleh pemerintah daerah tersebut secara maksimal. Berkurangnya kesempatan untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitar serta menurunnya partisipasi penyandang disabilitas dalam menggunakan

---

<sup>41</sup> Andi Sulastri, "Tinjauan Hukum Terhadap Penyediaan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Makassar", *Skripsi*, (Makasar: Universitas hasanudin, 2014)



fasilitas umum ini secara tidak langsung membuat mereka pada situasi yang mengucilkan mereka sendiri. Hingga saat ini tindakan diskriminasi seringkali masih dirasakan oleh kebanyakan penyandang disabilitas. Tindakan Diskriminasi atas tidak dipenuhinya aksesibilitas pada bangunan umum ini adalah salah satunya.

Penelitian ini dilakukan untuk menilai tingkat responsivitas dari pemerintah daerah beserta dinas-dinas yang terkait dalam penanganan penyandang disabilitas, terutama penanganan hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan aksesibilitas pada bangunan umum di Kecamatan Tulungagung. Penyandang disabilitas dengan tingkat disabilitas fisik adalah penyandang disabilitas yang sering memanfaatkan bangunan umum dan mereka pun selalu kesulitan dalam mengakses bangunan umum tersebut. Jenis disabilitas fisik adalah orang-orang yang memiliki gangguan atau kelainan pada tubuh yang menghambat fungsi fisiknya, seperti tunanetra, tunarungu, tunadaksa, tunagrahita serta tunaganda. Indikator yang digunakan untuk mengetahui gagal atau berhasilnya pemenuhan aksesibilitas pada bangunan umum bagi penyandang disabilitas adalah dengan ikut berpartisipasi para penyandang disabilitas dalam memanfaatkan bangunan umum, respon pemerintah daerah dan dinas terkait dalam melindungi hak penyandang disabilitas, implementasi dari peraturan daerah yang berlaku, anggaran dana dari pemerintah daerah yang tidak spesifik, dan lingkungan sekitar dalam menghormati dan menghargai penyandang disabilitas.

Berdasarkan pemaparan seperti diatas maka pemenuhan atas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada bangunan umum di Kecamatan Tulungagung yang melibatkan tingkat kepedulian pemerintah, dinas terkait dan lingkungan sekitar menjadi faktor yang sangat mempengaruhi terciptanya bangunan umum yang aksesibel dan ramah.